



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Pengangkatan Profesor Kehormatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.
2. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
4. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.

5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Pasal 2

Profesor Kehormatan dapat diberikan apabila fakultas atau sekolah menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.

Pasal 3

Setiap orang yang diangkat menjadi Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria meliputi:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor/doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dari perguruan tinggi dengan akreditasi unggul;
- b. memiliki prestasi yang berdampak luas (*impactful*) dan mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional;
- c. memiliki moral, etika, integritas, dan kepribadian yang baik; dan
- d. berusia maksimal 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Pasal 4

Calon penerima Profesor Kehormatan dapat diusulkan oleh:

- a. Rektor; atau
- b. fakultas atau sekolah.

Pasal 5

Pengusulan calon penerima Profesor Kehormatan oleh Rektor disertai naskah akademik yang memuat sekurang-kurangnya alasan pengusulan, penjelasan, dan rencana pengembangan bidang keilmuan, rekam jejak, serta manfaat dan nilai strategis pemberian jabatan.

Pasal 6

- (1) Pengusulan calon penerima Profesor Kehormatan oleh fakultas atau sekolah disertai naskah akademik yang memuat sekurang-kurangnya alasan pengusulan, penjelasan dan rencana pengembangan bidang keilmuan, rekam jejak, serta manfaat dan nilai strategis pemberian jabatan.
- (2) Pengusulan calon penerima Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan senat fakultas atau senat sekolah.

Pasal 7

- (1) Rektor mengangkat tim ahli untuk melakukan uji kelayakan calon penerima Profesor Kehormatan.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan UGM;
 - b. unsur pimpinan fakultas atau sekolah;
 - c. unsur Senat Akademik;
 - d. unsur Dewan Guru Besar; dan/atau
 - e. ahli yang relevan.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang.

Pasal 8

Tim ahli bertugas:

- a. memberikan pertimbangan terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. menyusun perumusan naskah kelayakan calon penerima Profesor Kehormatan;
- c. memberi arahan kepada calon penerima Profesor Kehormatan dalam menyusun naskah pidato ilmiah yang harus disampaikan dalam upacara penganugerahan; dan
- d. menyampaikan hasil perumusan naskah kelayakan calon penerima Profesor Kehormatan kepada Rektor.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan penerima Profesor Kehormatan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.
- (2) Rektor melaporkan pengangkatan Profesor Kehormatan kepada Menteri secara tertulis.

Pasal 10

- (1) Profesor Kehormatan berhak atas:
 - a. Nomor Urut Pendidik (NUP);
 - b. honorarium; dan
 - c. pencantuman Prof. (HC) UGM.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan sesuai dengan kinerja dan kontribusi Profesor Kehormatan dalam pelaksanaan Tridharma sesuai peraturan.

Pasal 11

Profesor Kehormatan wajib:

- a. menjaga nama baik dan kehormatan UGM; dan
- b. memiliki kinerja, kontribusi kelembagaan, dan pengembangan institusi dalam melaksanakan Tridharma sesuai Keputusan Rektor.

Pasal 12

Penyelenggaraan upacara penganugerahan Profesor Kehormatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di UGM.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 14

Profesor Kehormatan diberhentikan karena:

- a. memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. tidak memiliki kinerja, kontribusi kelembagaan, dan pengembangan institusi;
- c. mendapatkan sanksi etik, administrasi, dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- d. hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri.

Pasal 15
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.